

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

- 5.1.1. Dari penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan: bahwa adat membawa dulang pada *walimatul 'urs* yang berlaku di kenagarian Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar merupakan suatu ketentuan adat yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Adat membawa dulang ini telah berlaku semenjak dahulunya dan dilaksanakan secara turun temurun dalam kehidupan bermasyarakat. Adat membawa dulang pada *walimatul 'urs* berlaku bagi masyarakat yang diundang secara adat yaitu undangan dengan menggunakan *siriah*. Adapun isi dari dulang yang dibawa masyarakat adalah makanan siap saji, dan ukuran banyak atau sedikitnya isi dulang tergantung kepada seberapa dekatnya hubungan kekerabatan antara ahli walimah dan masyarakat yang diundang.
- 5.1.2. Menurut pandangan masyarakat adat membawa dulang merupakan adat yang sudah melekat pada masyarakat nagari Simawang. Jadi bagaimana pun juga adat itu harus dilaksanakan. Jadi apabila tidak sanggup untuk melakukan adat membawa dulang tersebut tidak masalah, bahkan membawa dulang dalam keadaan kosong pun masih diperbolehkan. Karena bagi ahli walimah yang dibutuhkan hanyalah kehadiran kita sebagai masyarakat dalam memenuhi undangan.
- 5.1.3. Dampak diadakannya adat membawa dulang ini ada dua yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif diantaranya adalah semakin eratnya hubungan silaturahmi pihak yang diundang dengan ahli *walimah*, mempererat hubungan kekeluargaan antar sanak famili, meningkatkan rasa

saling menghargai dalam hidup bermasyarakat dan meningkatkan rasa solidaritas dalam hidup bermasyarakat. Dampak negatif diantaranya adalah akan mendapat sindiran dari masyarakat sekitar, kurangnya rasa kekeluargaan antar sanak famili, kurang rasa solidaritas dalam hidup bermasyarakat.

- 5.1.4. Adat membawa dulang ini dibolehkan dalam Islam, adat membawa dulang ini juga terkait dengan kajian *masalah mursalah* tergolong kepada *al-Maslahah tahsiniyah*. *Al-Maslahah Tahsiniyah* ialah jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya. Artinya bahwa adat membawa dulang ini hanya sebagai pelengkap dalam acara *walimatul 'urs* atau sebagai simbolis dalam acara *walimatul 'urs*. Adapun kemaslahatan yang terkandung dalam adat membawa dulang adalah dengan adat membawa dulang dalam kehidupan bermasyarakat tergabung budaya saling saling tolong menolong, terciptanya hubungan silaturahmi dengan baik.

## 5.2. Saran

- 5.2.1. Disarankan kepada pemuka-pemuka adat dan masyarakat kenagarian Simawang agar dapat mempertahankan ketentuan-ketentuan adat yang bertentangan dengan ajaran Islam.
- 5.2.2. Disarankan kepada tokoh agama, terutama Mahasiswa Fakultas Syari'ah untuk dapat memperkenalkan Hukum Islam dengan baik kepada masyarakat, sehingga Hukum Islam dapat terealisasi dengan baik.